



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.904, 2019

KEMENDAG. Persetujuan Penyelenggaraan
Pameran Dagang.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan kepastian berusaha dan mendukung efektivitas penyelenggaraan Pameran Dagang dalam rangka peningkatan pemasaran barang dan/atau jasa produksi dalam negeri maupun pemasaran produksi luar negeri, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu mengatur persetujuan penyelenggaraan Pameran Dagang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pameran Dagang adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pameran (*organizer*) untuk mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan barang/jasa serta meningkatkan citra produk kepada calon pembeli (*buyer*) dan pengunjung pameran (*visitor*) baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh transaksi dagang secara langsung dan/atau tidak langsung.
2. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
3. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
5. Penyelenggara Pameran Dagang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan Pameran Dagang.
6. Peserta Pameran Dagang yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang memamerkan produk dalam Pameran Dagang dan telah terdaftar pada Penyelenggara.
7. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional di dalam negeri yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen legalitas pemberian persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk menyelenggarakan Pameran Dagang internasional di dalam negeri.
8. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh

Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
15. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
17. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan.
18. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.
19. Direktur Pengembangan Promosi dan Citra yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur yang menyelenggarakan urusan Promosi dan Citra Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Pameran Dagang dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pameran Dagang internasional di dalam negeri;
- b. Pameran Dagang nasional; dan

- c. Pameran Dagang lokal.

Pasal 3

- (1) Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan kriteria meliputi:
 - a. diikuti oleh Peserta yang berasal dari luar negeri; dan/atau
 - b. memamerkan produk berupa Barang dan/atau Jasa yang berasal dari luar negeri.
- (2) Pameran Dagang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan kriteria meliputi:
 - a. diikuti oleh Peserta dari dalam negeri; dan
 - b. memamerkan produk berupa Barang dan/atau Jasa yang berasal dari beberapa provinsi.
- (3) Pameran Dagang lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dengan kriteria meliputi:
 - a. diikuti oleh Peserta dari dalam negeri; dan
 - b. memamerkan produk berupa Barang dan/atau Jasa yang berasal dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (4) Peserta yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria:
 - a. warga negara asing;
 - b. perwakilan negara asing baik yang berdomisili di dalam negeri atau luar negeri; atau
 - c. perusahaan perdagangan asing atau perwakilan perusahaan perdagangan asing baik yang berdomisili di dalam negeri atau luar negeri.
- (5) Produk berupa Barang dan/atau Jasa yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria meliputi Barang dan/atau Jasa yang berasal dari:
 - a. luar negeri;
 - b. kawasan berikat;
 - c. kawasan *free trade zone*; atau
 - d. kawasan ekonomi khusus.

- (6) Selain kriteria Pameran Dagang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menetapkan dan/atau menyelenggarakan Pameran Dagang internasional sepanjang sesuai dengan program Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pameran Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, selain dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha juga dapat diselenggarakan oleh pemerintah luar negeri, perwakilan pemerintah luar negeri, pelaku usaha dari luar negeri dan/atau lembaga dari luar negeri.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pameran Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus bekerjasama dengan Penyelenggara.

Pasal 6

- (1) Setiap Penyelenggara yang menyelenggarakan Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib mendapatkan Persetujuan dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal memberikan mandat kewenangan penerbitan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat memperoleh Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Penyelenggara harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://sipt.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan mengunggah hasil pindai/*scan* dokumen asli sebagai berikut:
 - a. NIB;
 - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata di bidang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - c. keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan/atau gedung;
 - d. daftar Peserta yang meliputi nama dan asal negara;
 - e. daftar jenis Barang dan/atau Jasa yang akan dipamerkan;
 - f. profil pameran; dan
 - g. profil perusahaan.
- (4) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar, Direktur untuk dan atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (*paperless*) serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*).
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (8) Penerbitan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipungut biaya.

Pasal 8

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) berlaku untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan sesuai dengan tanggal penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri.

Pasal 9

- (1) Setiap Penyelenggara yang menyelenggarakan Pameran Dagang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib menyampaikan laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang nasional kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (2) Format laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Setiap Penyelenggara yang menyelenggarakan Pameran Dagang lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib menyampaikan laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang lokal kepada Bupati/Walikota melalui Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan.
- (4) Format laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan dengan melampirkan:

- a. fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata di bidang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
 - b. keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan/atau gedung;
 - c. daftar Peserta;
 - d. daftar jenis Barang dan/atau Jasa yang akan dipamerkan;
 - e. profil pameran; dan
 - f. profil perusahaan.
- (6) Atas penyampaian laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Perangkat Daerah Provinsi atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan mengisi dan membubuhkan tanda tangan disertai pembubuhan stempel basah Perangkat Daerah pada formulir penerimaan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara yang menyelenggarakan Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri secara elektronik melalui laman <http://sipt.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya Pameran Dagang.
- (3) Laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Peserta;
 - b. jumlah pengunjung;

- c. Produk berupa Barang dan/atau Jasa yang dipamerkan;
 - d. transaksi yang diperoleh selama Pameran Dagang berlangsung; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kegiatan promosi, upaya pengembangan dan peningkatan Produk berupa Barang dan/atau Jasa, serta perluasan pasar.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara yang menyelenggarakan Pameran Dagang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang kepada Gubernur.
- (2) Penyelenggara yang menyelenggarakan Pameran Dagang lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang kepada Bupati/Walikota.
- (3) Laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya Pameran Dagang.
- (4) Laporan penyelenggaraan Pameran Dagang nasional dan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Peserta;
 - b. jumlah pengunjung;
 - c. Produk berupa Barang dan/Jasa yang dipamerkan;
 - d. transaksi yang diperoleh selama Pameran Dagang berlangsung; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 12

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik melalui laman *http://sipt.kemendag.go.id* tidak berfungsi, pengajuan permohonan:

- a. mendapatkan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
- b. penyampaian laporan realisasi penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur secara manual.

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pameran Dagang dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan terhadap penyelenggaraan:
 - a. Pameran Dagang internasional di dalam negeri kepada Direktur Jenderal;
 - b. Pameran Dagang nasional kepada Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi perdagangan; dan
 - c. Pameran Dagang lokal kepada Bupati/Walikota dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 14

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan di bidang perdagangan.

Pasal 15

Setiap Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi perdagangan atau Bupati/Walikota melalui perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan tertulis diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang nasional dan/atau laporan rencana penyelenggaraan Pameran Dagang nasional lokal, Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di bidang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran kepada pejabat penerbit perizinan.

Pasal 17

- (1) Setiap Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikenai sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri dikenai sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan Persetujuan Pameran Dagang berikutnya.
- (3) Dalam hal Penyelenggara melaksanakan kewajiban penyampaian laporan penyelenggaraan Pameran Dagang internasional di dalam negeri, pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan penerbitan

persetujuan Pameran Dagang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surat persetujuan Pameran Dagang yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan/atau Seminar Dagang, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhir penyelenggaraan Pameran Dagang.

Pasal 19

Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan pengawasan kegiatan perdagangan dapat menetapkan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan.

Pasal 20

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan/atau Seminar Dagang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 61 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG

LAPORAN RENCANA PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG NASIONAL

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Penyampaian Laporan Rencana Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional

Yth. Gubernur ... (nama Provinsi)

c.q. ... (Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perdagangan) ...

di ...

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Rencana Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional yang akan diselenggarakan di ... (tempat penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional) ... pada hari ..., tanggal Sebagai lampiran, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung, yakni :

- fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata di bidang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan/atau gedung;
- daftar Peserta;
- daftar produk berupa Barang dan/Jasa yang dipamerkan;
- profil pameran; dan
- profil perusahaan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Direktur Utama/Direktur

(Stempel Basah dan Nama Jelas)

Ket: laporan rencana ini dan dokumen pendukung disimpan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perdagangan

----- (potong disini) -----

TANDA TERIMA LAPORAN RENCANA PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG NASIONAL

Pada hari ..., tanggal ... di ... yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 61 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG

LAPORAN RENCANA PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG LOKAL

(dibuat diatas kertas kop perusahaan)

Nomor : ,.....

Lampiran :

Perihal : Penyampaian Laporan Rencana Penyelenggaraan Pameran Dagang Lokal

Yth. Bupati/Walikota ... (nama Kabupaten/Kota)
 c.q. ... (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan) ...
 di

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Rencana Penyelenggaraan Pameran Dagang Lokal yang akan diselenggarakan di ... (tempat penyelenggaraan Pameran Dagang Lokal) pada hari ... tanggal Sebagai lampiran, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung, yakni :

- a. fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata di bidang penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- b. keterangan waktu dan tempat yang dikeluarkan oleh pengelola tempat dan/atau gedung;
- c. daftar Peserta;
- d. daftar produk berupa Barang dan/Jasa yang dipamerkan;
- e. profil pameran; dan
- f. profil perusahaan.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
 Direktur Utama/Direktur

(Stempel Basah dan Nama Jelas)

Ket: laporan rencana ini dan dokumen pendukung disimpan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan

-----(potong disini)-----

TANDA TERIMA LAPORAN RENCANA PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG LOKAL
 Pada hari hari ..., tanggal ... di ... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP .

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 ENGGARTIASTO LUKITA